

## ABSTRAK

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan baru yang mengatur mengenai perbuatan menyatakan memiliki kekuatan gaib, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain dengan tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam norma. Kehadiran pasal tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait karakteristiknya sebagai delik formil dan mekanisme pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penggunaan frasa "kekuatan gaib" berpotensi menimbulkan multitafsir apabila dipahami sebagai objek pembuktian, padahal hukum acara pidana Indonesia hanya mengenal pembuktian terhadap fakta hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Pasal 252 sebagai delik formil serta merumuskan parameter pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana agar penerapannya tetap berada dalam sistem pembuktian hukum pidana tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teori tindak pidana, teori delik formil, teori pembuktian, teori sistem pembuktian, dan teori penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan delik formil, karena unsur tindak pidana dianggap terpenuhi sejak dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Objek pembuktian dalam penerapan Pasal 252 bukanlah keberadaan atau kebenaran kekuatan gaib, melainkan perbuatan pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam norma. Parameter pembuktian terhadap Pasal 252 meliputi pembuktian yang berorientasi pada unsur-unsur tindak pidana, penggunaan alat bukti yang sah sesuai Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemenuhan ketentuan Pasal 244 KUHP mengenai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, serta penafsiran terhadap frasa-frasa dalam Pasal 252 secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Dengan demikian, penerapan Pasal 252 tetap berada dalam koridor sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, menjamin kepastian hukum, dan menghindari pembuktian terhadap fenomena supranatural yang berada di luar ruang lingkup hukum acara pidana.

**Kata Kunci:** Pasal 252 KUHP, delik formil, pembuktian, sistem pembuktian, kekuatan gaib.

## **ABSTRACT**

*Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a new criminal provision regulating acts of claiming to possess supernatural powers, offering, or providing services to other persons for purposes specified in the statutory provision. The enactment of this article has generated considerable legal debate, particularly regarding its classification as a formal offense and the evidentiary mechanism applicable within the Indonesian criminal justice system. The phrase "supernatural powers" has the potential to create multiple interpretations if understood as the object of proof, whereas Indonesian criminal procedure law recognizes only legally relevant facts that can be established through lawful evidence. Accordingly, this study aims to analyze the characteristics of Article 252 as a formal offense and to formulate evidentiary parameters for its constituent elements to ensure that its application remains within the framework of the Indonesian criminal evidentiary system without treating supernatural phenomena as the object of proof. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research by applying theories of criminal offenses, formal offenses, evidentiary law, the criminal evidentiary system, and legal interpretation. The findings indicate that Article 252 of Law Number 1 of 2023 constitutes a formal offense, as the offense is considered complete once the prohibited act has been committed without requiring proof of a particular result. Consequently, the object of proof is not the existence or truth of supernatural powers, but rather the defendant's conduct in fulfilling the statutory elements of the offense. The evidentiary parameters for applying Article 252 include focusing proof on the statutory elements of the offense, relying exclusively on lawful evidence as stipulated in Article 235 of the Indonesian Code of Criminal Procedure, fulfilling the requirements of Article 244 concerning at least two lawful pieces of evidence and the judge's conviction, and interpreting ambiguous phrases within Article 252 through grammatical, systematic, and teleological methods. Accordingly, the application of Article 252 remains consistent with the Indonesian criminal evidentiary system, promotes legal certainty, and prevents criminal proceedings from extending into the proof of supernatural phenomena beyond the scope of criminal procedural law.*

**Keywords:** *Article 252 of the Criminal Code, formal offense, criminal evidence, evidentiary system, supernatural powers.*